



Pentingnya penyesuaian dan tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam sebuah perkawinan akan berdampak pada keberhasilan hidup berumah tangga. Keberhasilan dalam hal ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap adanya kepuasan hidup perkawinan, mencegah kekecewaan dan perasaan-perasaan bingung, sehingga memudahkan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam kedudukannya sebagai suami atau istri dan kehidupan lain di luar rumah tangga.

Memilih pasangan hidup dan menikah merupakan salah satu tugas perkembangan yang penting di masa dewasa (Papalia et al,1998). Tugas ini berhubungan dengan kemampuan untuk membangun hubungan yang lebih akrab dengan lawan jenis yang telah dimulai sejak seseorang memasuki masa remaja. Meskipun tidak semua orang membuat komitmen dan menjalani kehidupan pernikahan, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar orang memang memutuskan untuk menikah. Bahkan belum menginjak dewasa banyak yang melakukan pernikahan di usia muda.

Artis Angel Karamoy yang menikah diusia yang muda juga membuat banyak kalangan bertanya tanya akan keberhasilan hubungan mereka nantinya. Namun, semua anggapan itu sirna dan dibuktikan oleh custodian angel bahwa dia mampu dan menjadi sitri yang baik. Bahkan banyak dari kalangan artis sahabatnya yang menjadikan dirinya sebagai contoh dan juga tempat curhat. Shandy Aulia dan Zaskia Sungkar adalah artis sekaligus teman Anggel Karamoy (Yustian, 2014).

Selain itu pernikahan Arumi bachsin yang menikah diusia muda juga sukses seperti yang diinginkan. Saran yang diungkapkan Arumi adalah saling percaya diantara pasangan apalagi soal uang jangan sampai merusak pernikahan, agar tidak stres dan tetap tegar saat menghadapi berbagai argumen dari orang banyak (Hernowo, 2013)

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Seorang yang belum siap untuk menikah tetapi dipaksakan untuk menikah, maka yang terjadi hanya akan ada konflik-konflik yang kemudian akan berujung pada perceraian.

Usia muda dalam pernikahan yang dimaksud disini yaitu seorang yang umurnya berkisar antara usia 16-18 tahun, karena pada usia tersebut merupakan sebuah puncak perkembangan emosi yang biasanya masih mengedepankan ego dari pada logikanya, yang mana terjadi perubahan untuk cenderung mementingkan diri sendiri dari pada orang lain dan lebih

memperhatikan harga diri. Hal itulah yang ditakutkan ketika menikah diusia muda akan lebih sering terjadi cek-cok dalam rumah tangga dan rentan terjadi perceraian (Sarwono, 2012)

Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk pria (pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan). Jelas bahwa undang-undang menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah. Walaupun begitu, selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Tampaklah disini bahwa walaupun undang-undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun (untuk wanita) dan 19 tahun untuk (laki-laki) sebagai bukan anak-anak lagi, tetapi mereka juga belum dianggap sebagai dewasa penuh, sehingga masih diperlukan izin orang tua untuk mengawinkan mereka.

Hakim konstitusi Wahiduddin Adams menilai batas usia dalam Undang-Undang Perkawinan memang sudah usang. UU Perkawinan disahkan pada 1974 saat usia 16 tahun sudah cukup menjalankan pernikahan. jika dilihat dalam UU perlindungan anak tentang seseorang di bawah 18 tahun itu masih dalam kategori anak. Wahiduddin mengatakan bahwa seharusnya batas usia pernikahan minimal mempelai pria juga harus dinaikkan menjadi 21 tahun, sedangkan wanita menjadi 18 tahun (Tempo, 2014)

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu: Ekonomi,

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu, Pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur, Faktor orang tua, Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya, Media massa, Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks, Faktor adat, Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Banyaknya pasangan yang menikah di usia muda saat ini telah banyak dilakukan di lingkungan masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Dengan usia yang relatif muda, banyak pasangan suami istri muda yang telah bercerai akibat kurangnya pengetahuan tentang bagaimana penyesuaian diri pasangan yang harus dilakukan dalam pernikahan.

Kurangnya pengetahuan yang cukup juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kegagalan dalam pernikahan, karena pada usia muda tidak semua orang dapat menyesuaikan dirinya dengan baik mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam berumah tangga, kurangnya tanggung jawab pada keluarga, komunikasi yang lancar antar pasangan, adanya perbedaan pendapat diantara pasangan dan labilnya emosi kelak menjadi penyebab dalam kegagalan pernikahan.



emosi. Dan ada hubungan positif dan sangat signifikan antara kematangan emosi dengan penyesuaian diri istri yang tinggal bersama keluarga suami dengan mengendalikan konsep diri.

Penelitian lain oleh Dwi Rachmawati dan Endah Mastuti (2013), tentang Perbedaan Tingkat Kepuasan Perkawinan Ditinjau Dari Tingkat Penyesuaian Perkawinan Pada Istri Brigif 1 Marinir Tni – Al Yang Menjalani *Long Distance Marriage*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kepuasan perkawinan ditinjau dari tingkat penyesuaian perkawinan pada istri brigif 1 marinir tni – al yang menjalani *long distance marriage*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis yaitu nilai t sebesar 5,062 dan signifikansi 0,000 menunjukkan adanya perbedaan terkait kepuasan perkawinan pada istri anggota BRIGIF 1 MARINIR TNI-AL yang menjalani *long distance marriage*. Adanya perbedaan ini dapat digeneralisasikan pada subjek penelitian ini, yaitu istri anggota BRIGIF 1 MARINIR TNI-AL yang menjalani *long distance marriage* dengan rentang usia perkawinan 0 sampai dengan 10 tahun.

Penelitian lain oleh Cinde Anjani dan Suryanto (2006), tentang Pola Penyesuaian Perkawinan pada Periode Awal Penelitian ini bertujuan menyelidiki yang mendalam pada sejumlah kecil kasus yang sesuai dengan tema. Hasil dari penelitian ini bahwa Masing-masing pasangan menunjukkan bagaimana beradaptasi terhadap perbedaan yang terjadi yang melewati beberapa fase seperti berikut, seperti fase bulan madu, fase pengenalan

kenyataan, fase menerima kenyataan, fase krisis perkawinan, fase kebahagiaan sejati.

Penelitian lain dari Bonar Hutapea (2011), tentang *Dinamika Penyesuaian Suami Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama (The Dynamics Of Marital Adjustment In The Interfaith Marriage)*. Hasil yang didapatkan dari analisis data penyesuaian pola mengungkapkan bahwa setiap partisipan memiliki harapan yang sama agar anak mereka tidak melakukan pernikahan beda agama seperti yang mereka lakukan, karena melihat dampak yang ditimbulkan kepada mereka sendiri, bukan hanya sebagai individu atau pasangan namun juga sebagai orangtua. Pengaruh keluarga besar dan saudara mereka dianggap sebagai pengaruh sosial yang negative, namun pada saat yang bersamaan juga berfungsi sebagai faktor pendukung dalam dinamika penyesuaian yang dilakukan oleh suami istri, hubungan antara anak-anak dan orangtua mereka, serta antara anak-anak sendiri. Faktor kunci dalam pernikahan langgeng mereka adalah komitmen individual yang didasari oleh manifesto sosiologi untuk mempertahankan pernikahan mereka meskipun sebenarnya mereka tidak bahagia.

Penelitian lain dari Endang Sri Indarwati, Nailul Fauziah (2012), tentang *Attachment Dan Penyesuaian Diri Dalam Perkawinan*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel attachment dengan penyesuaian diri dalam perkawinan ditunjukkan dengan skor korelasi  $r_{xy} = 0,541$  dengan  $p = 0,000$  ( $p < 0,01$ ). Semakin tinggi kelekatan, maka semakin tinggi penyesuaian diri dalam perkawinan, dan sebaliknya, semakin





BAB I Pendahuluan. Pada bab ini membahas pendahuluan yang berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka. Pada bab ini mengemukakan kajian pustaka yang membahas tentang teori-teori keberhasilan pernikahan suami istri yang menikah diusia muda yang didalamnya membahas tentang: definisi pernikahan, batas usia pernikahan, keberhasilan pernikahan, kriteria keberhasilan penyesuaian pernikahan. Kemudian menjelaskan perspektif teori.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, yang didalamnya mengurai tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh selama proses penelitian, yang meliputi *setting* penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan atas jawaban permasalahan dalam rumusan masalah, serta saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada tujuan, manfaat, hasil, dan pembahasan penelitian.